



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 186 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pertanian kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1953 No. 869/Um/Rah.;
- b. Peraturan-daerah Propinsi Sumatera-Utara tanggal 5 Djuli 1953 No. 27/U.U./1953 tentang tempat-tempat pembiakan ikan;
- c. surat bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Oktober 1953 No. Des.9/71/32;
- Menimbang : a. bahwa Menteri Pertanian sangat berkeberatan terhadap ketentuan dalam pasal 4 Peraturan-daerah Propinsi Sumatera-Utara tersebut, jang memberikan hak djuga kepada Mantri atau Kepala Mantri Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera-Utara sesuai tempat untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan-daerah ini, karena pegawai-pegawai termaksud terutama hanja mempunjai tugas memberikan penerangan dalam hal perikanan;
- b. bahwa berhubung dengan itu pasal dari Peraturan-daerah termaksud perlu ditiadakan, untuk perubahan c.q. pembaharuan mana diperlukan waktu sekadarnja;
- c. bahwa oleh karena itu waktu 3 bulan untuk pengesahan termaksud dalam pasal 30 Undang-undang No. 22 tahun 1948 perlu diperpanjang dengan 3 bulan;
- Mengingat : pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Waktu untuk mengesahkan Peraturan-daerah Propinsi Sumatera-Utara tanggal 15 Djuli 1953 No. 27/U.U./1953 tentang tempat-tempat pembiakan ikan mulai dengan tanggal 15 Oktober 1953 diperpanjang dengan 3 bulan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Gubernur Sumatera-Utara di Medan,
2. Menteri Pertanian,
3. Menteri Kehakiman,
4. Menteri Dalam Negeri,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Nopember 1953.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
HASAIRIN.

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
SADJARWO.